



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Sinkronisasi Data Online Dokumen Kependudukan

No. SK : 43/DISDUKCAPIL-A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Foto Berkas persyaratan dokumen kependudukan (d disesuaikan dengan jenis layanan yang diajukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyiapkan dokumen pendukung/persyaratan dengan memfoto atau menscan berkas persyaratan;
2. Mengunggah dokumen melalui Aplikasi AleAle;
3. Menerbitkan Kartu Keluarga, KIA, Akta Pencatatan Sipil dan Surat Pindah ;
4. Pemohon menerima dan mencetak mandiri hasil file digital;
5. Untuk KIA Pemohon mengambil langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen kependudukan (KK, KIA, Akta-Akta Pencatatan Sipil, Surat Pindah)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapilketapang@gmail.com;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapil_ktp;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang

SP4N-LAPOR.